

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Parulian, Stefanus Lamganda

2020

Penerapan Pidana Terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
Dengan Menggunakan Senjata Tajam
(Studi Kasus Putusan Nomor :
19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/476>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
(Studi Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Oleh:

STEFANUS LAMGANDA PARULIAN

NPM : 160600074

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2020**

PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
(Studi Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Jkt.Pst)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

STEFANUS LANGANDA PARULIAN

NPM : 160600074

Departemen : Hukum Pidana


Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn


Jadugur Gultom, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:


Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan


Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum



PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
(Studi Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Jkt.Pst)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

STEFANUS LAMGANDA PARULIAN

NPM : 160600074


Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 2 Nopember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Tim Penguji

Penguji I




Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum, M.Kn

Penguji II



Jadugur Gultom, SH., M.Hum


Penguji III



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris



Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
(Studi Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst)**

Oleh:

Stefanus Lamganda Parulian*
Dr. Henny Saida Flora, S.H, M.Hum, M.kn **
Jadugur Gultom, S.H., M.Hum ***

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (Studi Kasus Putusan Nomor. 19/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst) dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (Studi Kasus Putusan Nomor. 19/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst).

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan Nomor. 19/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst). Alat yang digunakan yaitu dari bahan hukum sekunder, yang dengan memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisis pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis, dan sistematis.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini perbuatan pelaku melakukan penganiayaan kepada Koban dipidana dengan dakwaan hukuman Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya pasal ini mengatur pidana bagi anak yang melakukan penganiayaan. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan dengan melakukan pembacokan di bagian paha korban. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku anak karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan kekerasan terhadap anak hingga luka berat” dan oleh sebab itu pula pelaku anak haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan perbuatannya. Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan pelaku anak, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan pelaku anak mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut. karena anak pelaku telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci: *Pidana, Anak, Penganiayaan, Senjata Tajam.*

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

**CRIMINAL APPLICATION AGAINST CHILDREN OF CRIMINAL ACTS OF
ABUSE USING SHARP WEAPON
(Case Study Decision Number: 19 / Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst)**

By:

Stefanus Lamganda Parulian *
Dr. Henny Saida Flora, S.H, M.Hum, M.kn **
Jadugur Gultom, S.H., M.Hum ***

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of the criminal offense against child perpetrators of criminal abuse by using a sharp weapon (Case Study of Decision Number 19 / Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst) and to determine the legal considerations of the panel of judges in making a decision. the conviction of a child perpetrator of a criminal act of torture using a sharp weapon (Case Study of Decision Number 19 / Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst).

This research is a study using secondary data sourced from the Decision Number. 19 / Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst). The tools used are secondary legal materials, which provide an explanation of the primary law. The data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, by analyzing the implementation of the applicable laws and relating it to the reality in the field according to the research problem. The data obtained from the research results are arranged in such a way and then analyzed normatively, logically, and systematically.

The results of the research in this thesis show that in this case the perpetrator's act of mistreating Koban was sentenced to Article 80 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which in essence is article This regulates the punishment for children who commit abuse. The defendant was found guilty of assault by stabbing the victim in the thigh. The judge sentenced the child offender because all elements of Article 80 paragraph (2) of the Child Protection Law have been legally and convincingly proven to "commit violence against children to serious injury" and because of that the child perpetrator must be held accountable for his actions and must be punished accordingly. and worth the deed. The judge did not find any reason that could eliminate the unlawful nature of the offender's act of a child, either as a justification or as an excuse for forgiveness and the child offender was able to take responsibility because of that he must be punished for the act. because the offender's child has been found guilty, the child is sentenced to imprisonment for 10 (ten) months and job training for 1 (one) month.

Keywords: *Criminal, Child, Abuse, Sharp Weapons.*

* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, North Sumatra.

** Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, North Sumatra.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, yang memberikan nafas hidup, kesehatan, serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan Nomor. 19/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst) ”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.kn**, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
5. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.kn**, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Bapak Jadugur Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa dan memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku pembahas yang juga telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
10. Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang sangat dicintai dan disanyangi penulis, ayah saya Almarhum **Alfoncius R. Purba** dan ibu saya **Lentina Sitanggang** yang telah merawat, membesarkan serta mendidik penulis sejak lahir hingga saat ini serta memberikan motivasi baik dari segi materil maupun moril serta dukungan doa yang tidak ada henti-hentinya bagi penulis.

11. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kakak saya **Lantika Purba** yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan dukungan doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Penulis berterimakasih kepada sahabat dekat saya **Alex Simamora** yang telah meberikan banyak dukungan dalam penulisan skripsi ini
13. Penulis Juga mengucapkan terimakasih yang luar biasa atas dukungan teman-teman kolektif yang luar biasa; **Sintia, Ervin, Regina, Niur, Mika**, semoga kedepan kita semakin erat satu sama lain dan beberapa tahun kedepan dapat bertemu dengan cerita kita masing-masing, dan juga teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari Kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermamfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi diseluruh bidang ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Medan, Oktober 2020

Penulis

Stefanus Lamganda Parulian

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	13
1. Pengertian Anak	13
2. Hak dan Kewajiban Anak	16
C. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam	24
1. Pengertian Senjata Tajam	24
2. Jenis-jenis Senjata Tajam	27
D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	30
1. Pengertian Penganiayaan.....	30
2. Macam-Macam Penganiayaan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sumber Data	38

B. Alat dan Cara Memperoleh Data.....	39
C. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Kasus Posisi.....	41
2. Putusan Hakim	43
3. Pertimbangan Hakim.....	44
B. Pembahasan.....	52
1. Penerapan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan Nomor. 19/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst)	52
2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan Nomor. 19/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Jkt.Pst).....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Nawawi, Barda Arief, 2008, Mediasi Penal, *Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang`
- Hadi, Paulus Supranto, 2006, Peradilan Restoratif, *Model Peradilan Anak Indonesia Masa Depan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lamintang, P. A. F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sigit, Angger Pramukti & Fuady Primaharsya, 2005, *Sistem Peradilan Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mahmud ,PeterMarzuki, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ali,Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Weda, Made Darma, 1999, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.

C. Internet

Tindak Pidana, <https://sifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana>, diakses tanggal 16 Juli 2020 Pukul 14.00.

Tindak Pidana, <https://sifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana>, diakses tanggal 16 Juli 2020 Pukul 15.45.

Konvensi Hak-hak Anak, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi-hak-hak-anak/>, diakses tanggal 06 Agustus 2020 Pukul 11.40.

<https://id.wikipedia.org/wiki/senjata>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2020. Pukul 13.45.